



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 27/ Kpts/ WN-TB/ III/ 2020**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN TATA BOGA
NAGARI TAMBANG TAHUN 2020**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pelatihan Tata Boga Nagari Tambang dalam peningkatan kemampuan dan keahlian dalam bidang memasak bagi ibu-ibu merupakan hal yang dipandang perlu ;
 - b. Bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan Tata Boga Nagari Tambang tersebut perlu ditetapkan Narasumber kegiatan tersebut ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Tata Boga Nagari Tambang Tahun 2020 ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peran Nagari ;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
 4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Tata Boga Nagari Tambang Tahun 2020 ;
- Kedua** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 memiliki tugas yaitu Menyusun, menyiapkan dan menyampaikan topik materi sesuai dengan pelatihan Tata Boga kepada peserta secara sistematis serta memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2020 ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 09 Maret 2020

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 27/ Kpts/ WN-TB/ III/ 2020
Tanggal : 09 Maret 2020
Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Tata Boga Nagari Tambang
Tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1	KOMARIAH	Narasumber
2	MORI YULITA PUTRI	Narasumber

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 09 Maret 2020



WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Arsip.